

KEBUTUHAN SURAT SUARA

2024

Kpt 783 TAHUN 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR 783 TAHUN 2024 TENTANG
KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KATINGAN TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020 yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Serta berdasarkan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Kpt KPU No. 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021, PKPU No. 12 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1139 Tahun 2024, Kpt KPU Kab. Katingan No.780 Tahun 2024, BA Rapat Pleno KPU Kab. Katingan No. 162/PL.02.1-BA/6206/2024.
- Keputusan ini menetapkan Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024
- Lamp.10 hlm.